

AKTUALISASI PEMIKIRAN HUKUM KODRAT



A. Sonny Keraf,
*Hukum Kodrat dan Teori
 Hak Milik Pribadi,*
 Yogyakarta: Kanisius, 1997,
 112 halaman.

Di antara sekian banyak aliran filsafat (termasuk aliran filsafat hukum), Aliran Hukum Kodrat (dalam beberapa buku disebut juga Aliran Hukum Alam) menempati kedudukan yang sangat penting. Diskursus tentang keadilan, misalnya, tidak mungkin dapat dilepaskan dari andil aliran ini. Bahkan, seperti pernah dinyatakan oleh W. Friedmann

dalam bukunya *Legal Theory*,¹ munculnya aliran ini antara lain didorong oleh kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut.

Aliran Hukum Kodrat termasuk peletak dasar bagi aliran-aliran lainnya. Itulah sebabnya, materi yang diperbincangkan penganut aliran ini sangat

¹W. Friedmann lengkapnya menyatakan, "Sejarah hukum alam adalah kisah kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan absolut. Berulang kali, dalam kurun waktu 2500 tahun yang lalu, muncul pemikiran tentang hukum alam, dalam berbagai bentuknya, sebagai satu ungkapan untuk mencari cita-cita yang lebih tinggi dari hukum positif yang telah ditolak dan dicemoohkan pada interval waktu tertentu. Problema hukum alam sepertinya sangat sulit dan tidak akan pernah terselesaikan. Dengan berubahnya kondisi-kondisi sosial dan politik gagasan tentang hukum alam berubah. Satu-satunya yang masih tetap ada tuntutan pada suatu yang lebih dari hukum positif. Objek tuntutan tersebut sering merupakan pembenaran baik terhadap kekuasaan yang ada maupun pemberontakan terhadapnya." Mengenai ini baca lebih lanjut, W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum* (terjemahan Moh. Arifin), Susunan I, Jakarta: Rajawali, 1990, Bab V.

beragam, sekaligus menunjukkan betapa komprehensif pandangan aliran tersebut. Sebagaimana layaknya sebuah gagasan filsafati, aliran ini terus timbul tenggelam dalam arus besar (baca: popularitas) pemikiran manusia dari jaman ke jaman, dan sampai sekarang terus mendapat penganut yang besar. Aliran-aliran filsafat hukum yang dikenal besar pengaruhnya dewasa ini, seperti Positivisme Hukum dan Utilitarianisme, ada reaksi dari Aliran Hukum Alam!

Buku A. Sonny Keraf yang menjadi topik timbangan buku kali ini sedikit banyak menggambarkan perjalanan Aliran Hukum kodrat ini. Apabila mengacu pada periodisasi sejarah filsafat hukum, Hukum Kodrat dibentangkan penulis buku ini mulai dari tahapan yang embrional (Jaman Yunani Kuno) oleh filsuf Stoa yang paling terkenal (Cicero), kemudian beranjak ke Abad Pertengahan (Thomas Aquinas), lalu berakhir pada Jaman Modern (Hugo Grotius, Samuel Pufendorf, John Locke, Francis Hutcheson, dan David Hume). Patut dicatat, bahwa nama yang disebut terakhir, Hume, masih diragukan apakah dapat dimasukkan sebagai penganut aliran ini!

Buku ini sebenarnya terlambat diterbitkan oleh penulisnya. Kesan ini tampak dari uraian Sonny Keraf dalam prakata bukunya. Naskah buku ini adalah Bagian Pertama dari disertasinya yang berjudul "*Justice as the Necessary Virtue: A Study on Adam Smith's Theory of Justice.*" Esensi dari disertasi itu telah sejak setahun lalu diterbitkan oleh Kanisius dengan judul "*Pasar Bebas, Keadilan, dan Peranan Pemerintah: Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith.*" Dengan perkataan lain, buku terbaru dari Sonny Keraf ini merupakan latar dari buku sebelumnya. Bagaimana pandangan hukum kodrat dari Adam Smith, sama sekali tidak disinggung oleh Keraf dalam buku ini. Artinya, pembaca yang "penasaran" memang perlu membaca kedua buku di atas.

Bagi penggiat studi ilmu dan filsafat hukum, Aliran Hukum Kodrat dipelajari sebagai aliran yang memusatkan perhatiannya pada tujuan keadilan di dalam hukum. Keadilan itu adalah keutamaan moral yang paling utama. Cicero sendiri menyebut keadilan sebagai, "Mahkota kemuliaan semua keutamaan moral dan atas dasar keadilan ini manusia disebut 'orang-orang baik'." Pendeknya, di mata penganut Aliran Hukum Kodrat, hukum tidak dapat dipisahkan dari moral. Hukum tanpa moral adalah bukan hukum.

Keadilan adalah sesuatu yang kodrati-manusiawi. Oleh karena itu, hukum kodrat tidak akan lekang karena panas dan lapuk karena hujan. Ia berlaku univesal dan abadi. Lengkapnya menurut Grotius, hukum kodrat itu memuat ciri-ciri: (1) berasal usul ilahi, (2) hukum tertinggi, (3) universal, karena tuntunan akal budi, (4) strukturnya rasional, karena ditujukan untuk mahluk rasional.

Ciri-ciri di atas tampaknya telah menjawab dikotomi antara voluntarisme dan intelektualisme dalam hukum kodrat, yakni pertanyaan tentang: apakah hukum kodrat itu adalah murni dari Tuhan atau juga mendapat campur tangan manusia? Lalu, bagaimana hubungan di antara keduanya?

Thomas Aquinas, filsuf yang muncul sebelum Grotius secara gamblang mencoba menjawab permasalahan di atas. Ia membedakan hukum menjadi tiga²(dari tingkat paling tinggi ke paling rendah), yakni: (1) *lex aeterna*, hukum abadi, (2) *lex naturalis*, hukum kodrat, dan (3) *lex humana*, hukum positif. Hukum abadi adalah kebijaksanaan Tuhan berkenaan dengan rencana abadi-Nya dalam penciptaan alam semesta dengan segala isinya. Jadi, semua yang ada di alam semesta ini harus tunduk pada rencana abadi tersebut. Hukum kodrat adalah perwujudan kebijaksanaan Tuhan (rencana abadi) dalam kodrat manusia. Manusia harus hidup menurut kodratnya. Salah satu bentuk kodrat itu adalah akal budi yang diberikan Tuhan. Dengan demikian, manusia adalah makhluk rasional, dan harus menjalankan hidup sesuai dengan rasio yang diberikan Tuhan itu. Hukum positif adalah hukum buatan manusia yang peduli terhadap komunitasnya dan diberlakukan secara merata bagi semua orang.

Dalam perjalanan sejarah tampak bahwa permasalahannya tidak sesederhana itu. Dan, Aquinas sendiri telah menyadari hal tersebut jauh-jauh hari. Misalnya saja, ia menyatakan bahwa tidak semua manusia boleh membuat hukum. Harus ada lembaga yang berwenang untuk membuatnya (halaman 24). Sayang, penulis buku ini tidak menguraikan lebih lanjut tentang pengertian "lembaga berwenang" yang dimaksudkan oleh Aquinas. Bagi dunia hukum justru pangkal penolakan terhadap aliran ini terletak pada ketidakjelasan pengertian di atas!

Sebagaimana tercatat dalam lembar hitam sejarah umat manusia, tragedi Abad Pertengahan telah memasung rasionalitas manusia justru karena mendengung-dengungkan penegakan hukum kodrat dengan interpretasi tunggal si pemegang otoritas (lembaga berwenang) itu tadi. Akibatnya, segala pemikiran manusia di luar jalur itu dianggap *mbalelo* atau sempalan yang berbahaya. Ungkapan sejarawan Lord Acton, "*Power tends to*

²Dalam beberapa sumber disebutkan, bahwa Thomas Aquinas membedakan hukum tidak dalam tiga macam, tetapi empat macam, yaitu: (1) *lex aeterna*, hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh indra manusia; (2) *lex divina*, hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh indra manusia; (3) *lex naturalis*, hukum alam, yaitu penjelmaan *lex aeterna* dalam rasio manusia; dan (4) *lex positivis*, penerapan *lex naturalis* dalam kehidupan manusia di dunia. Lihat: Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996, hlm. 104-105.

corrupt, but absolute power corrupts absolutely,” terbukti tetap berlaku di sini.

Dalam realitas, hukum ternyata tidak dapat ditegakkan semata-mata oleh fondasi keadilan. Jargon Kuno telah mengingatkan: *Summun jus summa injuria; summa lex, summa crux,*³ keadilan yang tertinggi sama artinya dengan ketidakadilan yang tertinggi. Dari sini terlihat jelas betapa “berbahaya” mengejar-ngejar keadilan sebagai tujuan hukum satu-satunya. Hukum memerlukan kepastian! *Ubi ius incertum ibi ius nullum*, di mana tidak ada kepastian, di situ tidak ada hukum. Ungkapan ini mencapai puncaknya pada saat Hans Kelsen mengutarakan Teori Murni tentang Hukum (*Reine Rechtslehre*).

Sekalipun “keadilan” tidak gampang diwujudkan dalam setiap peristiwa hukum, *toh* orang tetap bersikeras menemukan konsep keadilan yang lebih aplikatif. Salah satu di antara mereka adalah David Hume, tokoh yang dianggap pengemuka teori paling komprehensif tentang keadilan.

Hume mempunyai dua sasaran utama ketika dia melontarkan teorinya. Pertama, ia ingin menentang teori Hukum Kodrat yang menganggap keadilan sebagai suatu keutamaan moral alamiah. Menurutnya, justru sebaliknya, bahwa keadilan itu adalah keutamaan moral artifisial. Keadilan bukanlah berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sebab hak milik seseorang itu tidak pernah serta merta diberikan oleh keadilan, tetapi harus ditetapkan terlebih dulu (atas nama keadilan). Di sisi lain, Hume juga menerima pendapat Hobbes bahwa manusia itu pada dasarnya egois, sehingga tidak mungkin ada orang yang secara alamiah mau berbagi hak milik pribadinya kepada orang lain. Untuk itulah, keadilan harus ditetapkan secara artifisial melalui kesepakatan, yakni kesepakatan untuk mengatur dan menjamin keamanan hak milik pribadi bagi semua orang.

Walaupun aturan-aturan keadilan itu bersifat artifisial, tetapi menurut Hume, aturan-aturan itu tidak sewenang-wenang, melainkan sejalan dengan hukum kodrat. Rupanya manusia sadar, bahwa tanpa keadilan masyarakat akan mengalami kehancuran. Jadi, secara kodrati manusia sudah cenderung menempatkan dirinya di bawah pembatasan aturan-aturan keadilan semacam itu.

³Black's Law Dictionary (Ed. 3, St. Paul: West Publishing, 1990, hlm. 1436) mengartikan ungkapan tersebut sebagai, “*Extreme law (rigor of law) is the greatest injury; strict law is great punishment. That is, insistence upon the full measure of a man's strict legal rights may work the greatest injury to others, unless equity can aid.*”

Setelah menguraikan secara sekilas teori Hume ini, Keraf lalu melanjutkan bukunya ke Bab II tentang Hak Milik Pribadi. Sistematika yang digunakan oleh penulisnya persis sama seperti bab sebelumnya.

Satu tema yang menarik dari pembahasan Bab II adalah untuk menjawab suatu pertanyaan besar: apakah hak milik pribadi itu adalah hak asasi manusia? Di sini ada dua kelompok filsuf, ada yang memasukkannya sebagai hak asasi dan ada yang mengeluarkannya. Di antara dua kelompok itu selalu ada suara yang agak ke "tengah," antara lain dari Aquinas, yang menyatakan hak milik pribadi selalu mempunyai fungsi sosial. Dalam konteks hukum pertanahan Indonesia, konsep Aquinas ini sangat menarik untuk dikaji lebih jauh karena sekilas tampak mirip dengan makna Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Di antara nama-nama yang dibentangkan, pandangan Hutcheson kiranya patut diungkapkan sekilas di sini. Ia membedakan pengertian hak asasi dan hak artifisial. Hak asasi adalah pemberian alam, sedangkan hak artifisial diperoleh dari upaya, persetujuan, atau tindakan manusia (karya). Hak milik pribadi adalah hak artifisial. Untuk itu, hak milik pribadi tidak perlu dipunyai secara sama rata.

Namun Hutcheson memberi pembedaan pula tentang hak milik pribadi ini. Ada hak yang sempurna (*perfect rights*) dan yang tidak sempurna (*imperfect rights*). Hak yang pertama menuntut pemenuhannya secara paksa karena eksistensi masyarakat dipertaruhkan apabila sampai terjadi pelanggaran. Sebaliknya, hak yang kedua sangat bergantung pada kesukarelaan (suara hati, belas kasihan, karitas). Hukum positif jelas hanya melindungi hak milik yang sempurna ini.

Pada bagian penutup, Keraf memberikan semacam daftar persoalan yang disoroti oleh para filsuf tersebut. Pertama, mengenai hubungan hukum kodrat dan hukum positif. Kedua, hubungan antara individu dan masyarakat. Ketiga, perasaan moral sebagai hukum kodrat yang tertanam dalam jiwa manusia.

Tentang perihal pertama, menurut Keraf, jasa terbesar Aliran Hukum Kodrat terletak pada persyaratannya untuk menjadikan nilai-nilai hakiki kemanusiaan sebagai landasan setiap hukum positif. Hukum buatan manusia itu wajib diuji kebenarannya dengan hukum kodrat. Walaupun begitu, Keraf tidak lupa mengutip tiga kelemahan yang pernah diketengahkan oleh Fanz Magnis-Suseno berkenaan dengan perihal pertama ini.

Menurut Magnis-Suseno dalam bukunya *Etika Politik*, tiga kelemahan utama Aliran Hukum Kodrat adalah: (1) kekaburan paham kodrat, (2)

dualisme metodis,⁴ dan (3) masalah kepastian.⁵ Keraf menyatakan, ia sepakat dengan dua kelemahan terakhir, tetapi tidak sepenuhnya menerima kelemahan pertama. Menurut penulis buku ini, sekalipun ada perbedaan pandangan di antara pengemuka aliran tersebut, tetap ada benang merah yang menegaskan paham kodrat sebagai kecenderungan manusia untuk mempertahankan dirinya. Tegasnya, moral utama manusia adalah kewajiban untuk mempertahankan hidupnya, baik sebagai makhluk pribadi maupun sosial.

Karena pandangan bahwa manusia sebagai makhluk monodualistis ini pula Aliran Hukum Kodrat patut diberi kredit poin kedua. Manusia wajib bertanggung jawab atas kehidupan yang telah diberikan oleh alam (baca: Tuhan). Untuk itulah alam dengan segala isinya perlu dimanfaatkan secara bersama-sama. Namun, dalam hal-hal tertentu manusia akan lebih bertanggung jawab apabila pemanfaatan itu didasarkan kepada hak kepemilikan pribadi. Tentu saja kecenderungan untuk mempertahankan hidup "aku partikular" itu harus dijaga keharmonisannya dengan hidup "Aku univeral" atau "Aku transendental." Dengan pemikiran demikian, manusia akan bertindak menyelaraskan kepentingan pribadinya dengan kepentingan bersama. Kepentingan bersama akan terjamin dengan sendirinya apabila setiap individu dijamin haknya dan melaksanakan kewajibannya untuk menghargai hak orang lain. Inilah, menurut Keraf, yang menjadi rasional dari paham Barat untuk lebih menekankan hak individual tanpa mengorbankan kepentingan bersama. Cita-cita harmoni ini lalu dituangkan dalam hukum positif yang memberikan kepastian bagi masing-masing individu akan penghormatan hak-hak pribadinya. Masing-masing orang lalu berusaha mendisiplinkan dirinya demi haknya. Pemikiran ini lalu menyebabkan masyarakat Barat terkesan *law-minded*.

Catatan ketiga yang diberikan Keraf (tentang perasaan moral) diakhirinya dengan meninggalkan sejumlah pertanyaan. Kita masih ingat dengan pendapat Hutcheson, yang menyatakan bahwa hak milik pribadi adalah hak artifisial. Sebagai hak artifisial, ia diperoleh berkat keuletan seseorang, sehingga perlu diberi legitimasi moral. Tentang seberapa banyak seseorang boleh memilikinya, bergantung pada kemampuan dirinya sendiri untuk mengelolanya; dan lagi-lagi ada keterbatasan kodrati yang mengekangnya. Semua orang lain harus menghargai hak milik orang tadi.

⁴Hukum kodrat menuntut manusia untuk hidup sesuai dengan kodratnya, tetapi tidak ada metode yang dapat dijadikan ukuran pasti seperti apa hidup yang "sesuai" dan "tidak sesuai" dengan hukum kodrat itu.

⁵Mengenai ketiadaan "kepastian" telah disinggung pada bagian lebih awal dari tulisan timbangan buku ini.

Penghargaan itu tidak pertama-tama karena mereka telah sepakat untuk itu, melainkan karena perasaan moralnya membenarkan hal itu.

Menurut Keraf, hal ini menarik karena tradisi *moral sense* seperti itu juga berlaku dalam alam filsafat Timur, khususnya Jawa. Bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan pribadi (mikrokosmos) dan kepentingan bersama (makrokosmos) diserahkan kepada kebijakan moral. Apabila ada tarik-menarik yang kuat, dalam alam filsafat Timur, kepentingan bersamalah yang harus dititikberatkan.

Keraf lalu bertanya, bagaimana dapat terjadi dalam hukum positif kita justru cenderung paham Barat yang diadopsi? Jawabannya atas pertanyaan penulis ini sebenarnya sederhana saja, apabila kita mau menengok pada sejarah hukum positif kita. Artinya, katakanlah sekalipun UUPA itu dibuat dalam era kemerdekaan, alam pikiran para perumusya tentu tidak dapat lepas begitu saja dari paham Barat yang mendominasi pendidikan tinggi hukum di Tanah Air.

“Barangkali,” kata Keraf, “seluruh produk hukum dan keberlakuannya akan menjadi lain karena lahir dari bumi kita sendiri, dengan mengungkapkan harapan dan cita-cita moral kita sendiri” (halaman 104-105). Dalam optik filsafat hukum, ucapan (tepatnya, harapan) Keraf ini menantang kita untuk membuka diskursus lebih jauh, menjelajahi aliran-aliran lain, khususnya Mazhab Sejarah, yang terbukti tidak selalu efektif untuk diterapkan di bumi Indonesia. Untuk itu, kiranya kita perlu buku yang lain lagi untuk membicarakannya!

Shidarta
Staf Pengajar FH Untar